



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

[disdukcapil.sidoarjokab.go.id](http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Legalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan

No. SK : 000.8.3.2/1301/438.5.12/2024

## Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Admindak
2. Menunjukkan dokumen asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon pengajuan layanan
2. Verifikasi dokumen persyaratan oleh petugas admindak. Apabila berkas valid maka akan diproses. Berkas tidak valid akan dikembalikan ke pemohon
3. Petugas memberikan tanda terima pengambilan dokumen yang sudah terlegalisasi
4. Pengambilan dokumen legalisasi oleh pemohon atau keluarga dalam 1 KK.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Administrasi Kependudukan yang Telah Dilegalisasi

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

[disdukcapil.sidoarjokab.go.id](http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran;
2. Website : <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id>;
3. Hotline (WA) : 08113344947;
4. Email : [helpdesk3515@gmail.com](mailto:helpdesk3515@gmail.com);
5. Instagram : [disdukcapilsidoarjo](https://www.instagram.com/disdukcapilsidoarjo);
6. Twitter : [dukcapilsda](https://twitter.com/dukcapilsda);
7. Call center : 0318960188 / 0318960177;
8. SP4N LAPOR!.